



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), Pasal 20, Pasal 36 ayat (5), Pasal 55 ayat (4), Pasal 76, dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

--	--

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 103);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, DAN PERANGKAT NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.



6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.
11. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
12. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
13. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari.
15. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Pemilih adalah Penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
18. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia yang dibentuk oleh BPN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
19. Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan kebutuhan.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.



22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
23. Saksi adalah seseorang yang mewakili Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
24. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat P2BPN adalah Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
26. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. interval waktu Pemilihan Wali Nagari;
- b. tugas Panitia Pemilihan Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
- c. susunan, komposisi, dan tugas KPPS;
- d. seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari;
- e. pelaksanaan perolehan suara sah wilayah yang lebih luas;
- f. pemilihan Wali Nagari Antar Waktu; dan
- g. tata cara pengisian anggota BPN.

BAB II

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 3

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak pada hari yang sama di Daerah.
- (2) Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Interval waktu Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang tahap kesatu dilaksanakan Tahun 2017;
 - b. Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang tahap kedua dilaksanakan Tahun 2019; dan
 - c. Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang tahap ketiga dilaksanakan Tahun 2025.
- (4) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang pada tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mengakomodir kondusifitas pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.

Pasal 4


Tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Nagari secara serentak dan/atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk hari dan tanggal pemungutan suara, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9	1
---	---

BAB III
TUGAS PANITIA PEMILIHAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Daerah terdiri atas :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan, Komandan Komando Distrik Militer, dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - b. satuan tugas penanganan bencana nonalam atau pandemi lainnya;
 - c. unsur terkait lainnya; dan
 - d. Dinas dan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam atau pandemi lainnya, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan yang terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan bencana nonalam atau pandemi lainnya di kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan dalam kondisi bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan di Nagari, calon Wali Nagari, masyarakat Nagari, satuan tugas penanganan bencana nonalam atau pandemi lainnya, dan unsur terkait lainnya di Nagari;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Wali Nagari kepada ketua Panitia Pemilihan Daerah.



Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dalam melaksanakan tugas perencanaan pemilihan Wali Nagari di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, melakukan:
 - a. penyusunan rencana penganggaran, perencanaan sarana dan prasarana dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam Pemilihan Wali Nagari;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. penyusunan tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam pemilihan Wali Nagari di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah dalam menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a yaitu dengan melaksanakan seluruh agenda dan/atau kegiatan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Daerah dalam melakukan bimbingan teknis Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, melakukan:


- a. sosialisasi;
- b. pelatihan; dan/atau
- c. seminar.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dalam menetapkan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, melakukan:
 - a. penentuan jumlah surat suara yakni sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah DPT disetiap TPS sebagai cadangan untuk surat suara; dan/atau
 - b. penentuan jumlah surat suara untuk pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari ulang.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah dalam menetapkan jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, melakukan penentuan jumlah kotak suara yakni sama dengan jumlah TPS di Nagari.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dalam melakukan fasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d menetapkan bentuk, ukuran, model surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemilihan lainnya.




- (2) Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. alat pencoblos surat suara terdiri dari atas satu set berupa paku panjang 10 cm (sepuluh centimeter) sampai dengan 12 cm (dua belas centimeter), bantalan atau alas coblos;
 - b. kertas plano;
 - c. tanda pengenal petugas Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
 - d. perlengkapan pemilihan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Jumlah alat pencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik suara.
- (4) Jumlah kertas plano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
- (5) Jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Nagari yang hanya terdapat 1 (satu) TPS maka disediakan 3 (tiga) bilik suara; dan
 - b. untuk Nagari yang jumlah TPS nya lebih dari 1 (satu), maka disediakan 2 (dua) bilik suara per TPS.
- (6) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- (7) Bentuk, ukuran, model surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia Pemilihan Daerah mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, aman, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Dalam proses penyediaan surat suara, Panitia Pemilihan Daerah harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dalam menyampaikan surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e:
 - a. melakukan penyerahan surat suara, surat suara cadangan, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari yang disertai dengan berita acara penyerahan; dan
 - b. menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara dengan meminta bantuan aparat keamanan pada saat penyimpanan dan pendistribusian ke Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak digunakan maka Panitia Pemilihan Wali Nagari wajib mengembalikan surat suara cadangan kepada Panitia Pemilihan Daerah yang disertai dengan berita acara pengembalian.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 12


Penyampaian surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, dan perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), didistribusikan paling lama 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor Wali Nagari/tempat yang dijamin keamanannya.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dalam melaksanakan tugas fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, melakukan:
 - a. penyediaan pusat layanan pengaduan;
 - b. fasilitasi penyelesaian perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
 - c. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Daerah dapat melakukan:
 - a. konsultasi teknis;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. pendampingan; dan/atau
 - d. supervisi.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g:
 - a. melakukan monitoring terhadap persiapan Pemilihan Wali Nagari yang meliputi:
 1. persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 2. perencanaan pembiayaan Pemilihan Wali Nagari;
 3. penetapan daftar Pemilih; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya.
 - b. melakukan monitoring terhadap proses pencalonan yang meliputi:
 1. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 2. pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi calon Wali Nagari;
 3. penetapan dan pengumuman nama calon Wali Nagari;
 4. pelaksanaan Kampanye Wali Nagari;
 5. pelaksanaan masa tenang; dan
 6. pelaksanaan proses pencalonan lainnya.
 - c. melakukan pemantauan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi:
 1. jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
 2. proses pemungutan suara;
 3. proses penghitungan suara;
 4. pergerakan surat suara;
 5. berita acara penghitungan suara;
 6. hasil penghitungan suara dari TPS ke Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
 7. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Wali Nagari.
 - d. melakukan pemantauan terhadap proses penetapan yang meliputi :
 1. penyampaian laporan mengenai calon Wali Nagari terpilih; dan
 2. pelaksanaan proses penetapan lainnya.



- e. melakukan pemantauan terhadap netralitas aparatur sipil negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah dalam melaksanakan tugas melaporkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g meliputi :
- a. melakukan rapat koordinasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
 - b. melakukan klarifikasi dan verifikasi dalam hal ditemui adanya penyimpangan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah dalam melaksanakan tugas membuat rekomendasi kepada Bupati terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. menyampaikan rekomendasi sanksi administrasi dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemui adanya penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi pemulihan nama baik dalam hal berdasarkan hasil pengawasan tidak terbukti adanya penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari.

BAB IV SUSUNAN, KOMPOSISI, DAN TUGAS KPPS

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu).
- (2) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang per TPS yang berasal dari unsur :
 - a. lembaga kemasyarakatan Nagari;
 - b. satuan perlindungan masyarakat Nagari; dan
 - c. masyarakat Nagari.
- (4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- (5) Petugas KPPS tidak boleh berasal dari anggota BPN.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang disebut sebagai KPPS 1;
 - b. 2 (dua) orang anggota yang disebut sebagai KPPS 2 dan KPPS 3; dan
 - c. 2 (dua) orang anggota yang disebut sebagai KPPS 4 dan KPPS 5 yang sekaligus sebagai satuan perlindungan masyarakat.
- (7) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 16


- (1) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari dalam memenuhi sarana dan prasarana TPS;



- c. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - d. membubuhkan tanda tinta kepada pemilih setelah selesai melakukan pemungutan suara;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon Wali Nagari dan masyarakat pada saat penghitungan suara di TPS;
 - f. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - h. melakukan penyegelan kotak surat suara setelah penghitungan suara;
 - i. menyerahkan surat suara cadangan dan kelengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari yang disertai dengan berita acara;
 - j. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - k. menjaga keamanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - l. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi penjabaran tugas KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4 dan KPPS 5.
- (3) Penjabaran tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) KPPS dalam membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, ditandatangani oleh:
 - a. ketua;
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
 - c. saksi calon Wali Nagari.
- (2) Saksi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Calon Wali Nagari dengan surat mandat.
- (3) Surat mandat Saksi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya pemungutan suara.
- (4) Dalam hal Saksi Calon Wali Nagari tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menuangkan alasan Saksi dalam berita acara.
- (5) KPPS memberikan salinan berita acara penghitungan suara kepada masing-masing Saksi calon Wali Nagari yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar distempel label atau disegel.
- (7) Berita acara hasil penghitungan suara sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kecamatan;
 - b. nama Nagari;
 - c. nama TPS;
 - d. jumlah Pemilih;
 - e. nama para calon;



- f. tanggal pelaksanaan pemilihan;
- g. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
- h. hasil penghitungan suara;
- i. tanda tangan KPPS dan Saksi calon Wali Nagari; dan
- j. alasan Saksi calon Wali Nagari dalam hal Saksi calon Wali Nagari tidak bersedia menandatangani berita acara.

Pasal 18

Format Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) KPPS menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hasil penghitungan suara, surat suara cadangan dan kelengkapan lainnya beserta berita acara, dan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari di hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. kondisi geografis TPS yang waktu tempuhnya lebih dari 7 (tujuh) jam dari TPS ke Kantor Wali Nagari; dan
 - b. terjadi bencana alam di wilayah TPS yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyerahan kotak suara dihari yang sama.

BAB V


SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON WALI NAGARI

Pasal 20

- (1) Seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari dilaksanakan dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Daerah melalui Dinas.
- (3) Bakal calon Wali Nagari yang akan mengikuti seleksi tambahan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaporkan rencana seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari kepada Panitia Pemilihan Daerah paling lama 3 (tiga) Hari sejak penetapan keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah laporan rencana seleksi tambahan bakal calon Wali Nagari disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah melalui Dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemenuhan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan uji kompetensi ter hadap bakal calon Wali Nagari.



- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan uji kompetensi bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uji kompetensi bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode tes tertulis.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tes pilihan ganda (*multiple choice*) dan esai yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal dengan tema:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. pembangunan Nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - e. pengetahuan umum.
- (5) Hasil penilaian tes tertulis ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi.
- (6) Waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemenuhan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penilaian terhadap tingkat pendidikan bakal calon Wali Nagari.
- (2) Penilaian terhadap tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan terhadap tingkat pendidikan.

Pasal 23


- (1) Dalam rangka pemenuhan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penilaian terhadap usia bakal calon Wali Nagari.
- (2) Penilaian terhadap usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan terhadap usia.

Pasal 24

Pembobotan terhadap tingkat pendidikan dan pembobotan terhadap usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Skor Seleksi Tambahan terhadap bakal calon Wali Nagari sebagai berikut:
 - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam bentuk uji kompetensi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kriteria tingkat pendidikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - c. kriteria usia sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan perolehan nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) bakal calon Wali Nagari berdasarkan skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) bakal calon Wali Nagari calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi calon Wali Nagari dengan keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Daerah.



BAB VI
PELAKSANAAN PEROLEHAN SUARA SAH WILAYAH YANG LEBIH LUAS

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah wilayah yang lebih luas.
- (2) Pelaksanaan perolehan suara sah wilayah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Jorong.
- (3) Apabila perolehan suara sah didapat dari jumlah Jorong tetap sama maka calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara terbanyak di setiap Jorong.
- (4) Apabila perolehan suara sah didapat berdasarkan sebaran suara terbanyak di beberapa Jorong tetap sama maka calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan sebaran suara terbanyak di setiap TPS.

BAB VII
PEMILIHAN WALI NAGARI ANTARWAKTU

Pasal 27


- (1) Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu oleh BPN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu kepada Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
 - b. pengesahan calon Wali Nagari antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;



- c. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dan peserta Musyawarah Nagari melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Nagari;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu kepada Musyawarah Nagari; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Nagari.
- (4) Peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Jorong.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPN dan Pemerintah Nagari dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Nagari yang ditetapkan dengan keputusan BPN.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari antarwaktu melalui Musyawarah Nagari kepada BPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;
 - b. pelaporan calon Wali Nagari antarwaktu terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh ketua BPN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPN; dan
 - d. pelantikan Wali Nagari antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Wali Nagari yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari antarwaktu hasil Musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan.



- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpilih Wali Nagari antarwaktu maka Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu dapat memperpanjang masa pelaksanaan Musyawarah Nagari paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpilih Wali Nagari antarwaktu maka Bupati dapat menunjuk Penjabat Wali Nagari sampai dengan habisnya masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.
- (5) Masa jabatan Wali Nagari yang ditetapkan melalui Musyawarah Nagari terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 29

- (1) BPN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPN.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu terdiri atas Perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPN.

Pasal 30


- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari antarwaktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPN menunda pelaksanaan Musyawarah Nagari pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPN.

Pasal 31

Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 berlaku mutatis mutandis terhadap Pemilihan Wali Nagari antarwaktu.

Pasal 32

- (1) BPN menyampaikan laporan calon Wali Nagari antarwaktu terpilih hasil Musyawarah Nagari kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Wali Nagari antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Wali Nagari antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BPN

Pasal 33


- (1) Pengisian anggota BPN dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Jumlah anggota BPN ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 34

- (1) Pengisian anggota BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan pembentukan P2BPN yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (2) P2BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:
 - a. perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan/atau Jorong.
- (3) P2BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun tata tertib tentang pengisian BPN;
 - b. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi terkait syarat, mekanisme pendaftaran dan pemilihan anggota BPN;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPN;
 - d. penerimaan pendaftaran calon anggota BPN;
 - e. memverifikasi berkas calon dan penetapan calon yang memenuhi persyaratan;
 - f. melaksanakan musyawarah mufakat pemilihan calon anggota BPN oleh perwakilan wilayah yang mempunyai hak pilih;
 - g. menyampaikan hasil musyawarah kepada Wali Nagari untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir serta notulen rapat ; dan
 - h. pengukuhan keanggotaan BPN dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) P2BPN berkewajiban untuk bersikap netral, profesional, adil, transparan dan akuntabel.

Pasal 35

- (1) P2BPN menyampaikan jadwal penjaringan bakal calon anggota BPN kepada tiap Jorong di dalam Nagari untuk melakukan musyawarah mufakat untuk memilih wakil dari Jorong yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota BPN.
- (2) Pemilihan wakil dari jorong yang akan diusulkan sebagai bakal calon anggota BPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh unsur wakil masyarakat Jorong yang mempunyai hak pilih
- (3) Unsur wakil masyarakat Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur ninik mamak;
 - b. unsur alim ulama;
 - c. unsur cadiaik pandai;
 - d. unsur bundo kanduang; dan
 - e. unsur generasi muda.




- (4) Unsur wakil masyarakat Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh P2BPN dalam tata tertib pengisian anggota BPN sesuai kearifan lokal nagari.

Pasal 36

- (1) P2BPN menetapkan perwakilan yang mempunyai hak pilih dari masing-masing Jorong sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPN dari unsur Jorong dan menetapkan perwakilan perempuan sebagai peserta perempuan untuk memilih anggota BPN dari unsur perempuan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui rapat P2BPN yang dituangkan dalam keputusan P2BPN.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh unsur wakil masyarakat Jorong yang mempunyai hak pilih.
- (4) Unsur wakil masyarakat Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. niniak mamak;
 - b. alim ulama;
 - c. cadiak pandai;
 - d. bundo kanduang;
 - e. generasi muda;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok nelayan;
 - i. perwakilan kelompok perajin;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak ; dan
 - k. tokoh masyarakat.
- (5) Unsur wakil masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang dengan pembagian secara proporsional dan berada ditiap Jorong pemilihan di Nagari.
- (6) P2BPN mendampingi musyawarah unsur wakil masyarakat Jorong dalam pemilihan calon anggota BPN.

Pasal 37

- (1) P2BPN mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan musyawarah perwakilan.
- (2) Undangan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh P2BPN paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum musyawarah perwakilan dilaksanakan.
- (3) Tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan ditetapkan oleh P2BPN dan di pimpin oleh ketua P2BPN.
- (4) Musyawarah perwakilan dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan.
- (5) Apabila jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah perwakilan kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah undangan, maka musyawarah perwakilan ditunda paling lama 3 (tiga) Hari dan P2BPN kembali mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan perubahan jadwal yang ditetapkan.
- (6) Setelah selesai musyawarah perwakilan pemilihan calon anggota BPN dilaksanakan dan terpilihnya calon anggota BPN, maka ketua P2BPN membuat berita acara hasil musyawarah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan musyawarah perwakilan pemilihan calon anggota BPN.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI

A. Kelengkapan Dokumen oleh BPN

1. Surat Undangan Rapat Pembentukan P2WN
2. Notulen Rapat Pembentukan P2WN
3. Daftar Hadir Rapat Pembentukan P2WN
4. Berita Acara Rapat Pembentukan P2WN
5. Surat Keputusan BPN tentang Pembentukan P2WN
6. Berita Acara penetapan Calon Wali Nagari Terpilih
7. Laporan Calon Wali Nagari Terpilih oleh BPN ke Bupati melalui Camat



1. Contoh Form Surat Undangan

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK**

Jln ... Nomor ... Jorong ...

Nomor : 100.3.1.5/.../20...
Lamp. : -
Hal : Undangan

.....,20...
Kepada Yth:
1. Sdr.....
2. Sdr.....
Di
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya pemilihan Wali Nagari ...Kecamatan... Kabupaten Solok Tahun 20.., untuk itu akan dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN) bersama ini kami undang Bapak/Ibu /Sdr untuk hadir pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN)

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Sdr dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak diwakilkan.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Camat ...;
2. Wali Nagari / Pj. Wali Nagari ...;
3. ...

9	1
---	---

2. Contoh Form Notulen Rapat

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK
Jln ... Nomor ... Jorong ...

NOTULEN

Rapat :
Hari/Tanggal :
Surat Undangan :
Waktu Rapat :
Acara :

Pimpinan Rapat :
Ketua :
Sekretaris :
Pencatat :

Peserta Rapat : 1.
2.
3. dst....

Hasil Rapat :
.....
.....

KETUA,

.....

9	1
---	---

3. Contoh Form Daftar Hadir

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK
Jln ... Nomor ... Jorong ...

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN

PIMPINAN RAPAT,

.....

9 1

4. Contoh Form Berita Acara

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK**

Jln ... Nomor ... Jorong ...

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...
NOMOR : 100.3.1.5- ...-20...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., berdasarkan hasil Rapat yang dihadiri oleh BPN dan Wali Nagari atau Penjabat Wali Nagari dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari;
5. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari;


Bahwa hasil Rapat adalah sebagai berikut :

1. Anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari ... sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota
 - d. Anggota
 - e. Anggota
2. Panitia Pemilihan Wali Nagari ... akan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari...

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipegunakan sebagaimana mestinya.

KETUA,

.....



5. Contoh Form Surat Keputusan

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK**

Jln ... Nomor ... Jorong ...

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
NOMOR : 100.3.1.5 - ... - 20...


TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ...

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari;
5. Peraturan Bupati Solok Nomor ... Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari ... , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. merencanakan, mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

	
---	---

- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Wali Nagari;
- e. menetapkan calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. menyampaikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon wali nagari terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Panitia Pemilihan Wali Nagari bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Nagari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan Anggran Pendapatan dan Belanja Nagari ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KETUA,

.....

9	1
---	---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI
NOMOR :
TANGGAL :

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ...

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
dst			

KETUA,

.....

9	f
---	---

6. Contoh Form Berita Acara

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK**

Jln ... Nomor ... Jorong ...

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN**

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Nagari ... Kecamatan ... Kabupaten Solok, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dalam rangka membahas Penetapan Calon Wali Nagari terpilih hasil pemilihan Wali Nagari yang dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagaimana daftar hadir terlampir. Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Wali Nagari yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN), dan menetapkan Calon Wali Nagari terpilih An..... nomor urut dengan perolehan suara sebanyak (.....).
2. Mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta dilakukan pelantikannya.
3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KETUA,

.....

9	1
---	---

7. Contoh Form Laporan

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SOLOK**

Jln ... Nomor ... Jorong ...

Nomor : 100.3.1.5/.../20...
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Penting
Hal : Laporan Calon Wali
Nagari Terpilih

.....,20..
Kepada Yth :
Bapak Bupati Solok
Melalui Camat ...
Di
.....

Berdasarkan hasil Pemilihan Wali Nagari... Kecamatan...Kabupaten Solok Tahun 20..., dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari... Nomor... Tanggal... tentang ..., bahwa pada hari... tanggal... Tahun... telah dilaksanakan Pemilihan Wali Nagari..., telah berjalan dengan aman, tertib, lancar dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :


No Urut Calon	Nama Calon Wali Nagari	Perolehan Suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Bahwa Calon Wali Nagari atas nama Saudara ... Nomor Urut ... memperoleh suara terbanyak yaitu ... (...) Suara dan ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari Terpilih.
3. Sebagai kelengkapan administrasi yang tidak terpisahkan dengan usulan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Wali Nagari terpilih, kami lampirkan berkas-berkas Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
 - Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari tentang Penetapan Calon Wali Nagari Terpilih;
 - Asli dan foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - Asli dan foto copy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - Asli dan foto copy berkas Calon Wali Nagari Terpilih.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan untuk sebagai bahan seperlunya, terima kasih.


KETUA,

NAMA LENGKAP



B. Kelengkapan Dokumen P2WN

1. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
2. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
3. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
4. Berita acara klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon Wali Nagari
5. Berita Acara penetapan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari
6. Berita Acara penetapan nomor urut calon Wali Nagari
7. Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nagari
8. Berita Acara penyimpanan kelengkapan pemilihan Pilwana



1. Contoh Form Berita Acara Penetapan DPS

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK
Sekretariat : Jln.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN..... KABUPATEN
SOLOK TAHUN 20...

No :/...../...../20...

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun 20... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari/ Penjabat Wali Nagari/Plt Wali Nagari dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor .. Tahun 2022 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai tanggals.d
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari di Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Solok sebanyak.....(.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan..... Kabupaten Solok Tahun 20... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Wakil Ketua

.....

.....


Mengetahui:

Wali Nagari,

Ketua BPN,

.....

.....



**LAMPIRAN
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR
TANGGAL**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL		KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	JOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
Dst.														

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan


Catatan: dibuat 4(empat) rangkap

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....

KETUA,

Ttd dan stempel

NAMA LENGKAP



2. Contoh Form Berita Acara Penetapan DPTb

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

Sekretariat : Jln.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....KABUPATEN
SOLOK
TAHUN 20..**

No :/...../.... /20...

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun 20... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari/ Penjabat Wali Nagari/Plt Wali Nagari dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal.....s.d.....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari di Nagari Kecamatan Kabupaten Solok sebanyak.....(.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilihan Wali Nagari di Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Solok Tahun 20... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

.....

Wakil Ketua

.....


Mengetahui:

Wali Nagari,

.....

Ketua BPN,

.....



**LAMPIRAN
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
NOMOR
TANGGAL**

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL		KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	JOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
Dst.														

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat 4(empat) rangkap

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KETUA,
Ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

9	f
---	---

3. Contoh Form Berita Acara Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK
Sekretariat : Jln.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN..... KABUPATEN
SOLOK TAHUN 20...**

No :/...../.... /20...

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun 20... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari/ Penjabat Wali Nagari/Plt Wali Nagari dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan daftar pemilih tetap dilaksanakan mulai tanggal.....s.d.....
2. Penetapan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari di Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Solok sebanyak.....(.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Wali Nagari di Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Solok Tahun 20..., telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

.....

Wakil Ketua

.....

Mengetahui:

Wali Nagari,

.....

Ketua BPN,

.....



**LAMPIRAN
BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR
TANGGAL**


**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL		KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	JOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
Dst.														

Keterangan:

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah Kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-Laki
 P : Perempuan
 Catatan: dibuat 4(empat) rangkap

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KETUA,
Ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

	
---	---

4. Contoh Form Berita Acara Klarifikasi kelengkapan

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

Sekretariat : Jln.....

**BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN
BAKAL CALON WALI NAGARI**

No :/...../.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20..., Kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Solok Tahun 20..., telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Wali Nagari atas nama bakal calon Wali Nagari ke(lembaga/instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ketua
2	Wakil Ketua
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

Mengetahui:

Pejabat yang berwenang,

.....

	
---	---

**LAMPIRAN
BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR
TANGGAL**

IDENTITAS CALON WALI NAGARI

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON WALI NAGARI	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1	Surat Keterangan WNI			
2	Pendidikan terakhir			
3	Dst.....			
4			
5			

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KETUA,
 Ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

P	H
---	---

5. Contoh Form Berita Acara Penetapan Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK
Sekretariat : Jln.....

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON WALI NAGARI
MENJADI CALON WALI NAGARI PADA PEMILIHAN WALI NAGARI.....
KECAMATAN..... KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

No :/...../.... /20...


Pada hari ini..... Tanggal.....Bulan.....Tahun 20... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari/ Penjabat Wali Nagari / Plt Wali Nagari dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi syarat menjadi Calon Wali Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Solok Tahun 20... telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
---	---

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI..... KECAMATAN.....

KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Wali Nagari

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

.....

.....

.....

Calon Wali Nagari,

Calon Wali Nagari,

.....

.....

9	1
---	---

6. Contoh Form Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Wali Nagari

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

Sekretariat : Jln.....

**BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON WALI NAGARI PADA
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN.....**

KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...


No :/...../.... /20...

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun 20... bertempat di....., berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari/ Penjabat Wali Nagari / Plt Wali Nagari dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Bahwa berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon wali nagari.....kecamatan.....kabupaten Solok Tahun 20..., ditetapkan nomor urut calon wali nagari adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon :



4. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon :
5. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
Nomor Urut Calon :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon wali nagari menjadi calon Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Solok Tahun 20..., telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN
 KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ketua
2	Wakil Ketua
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota


Calon Wali Nagari

Calon wali nagari, Calon Wali Nagari, Calon Wali Nagari,

.....

Calon Wali Nagari, Calon Wali Nagari,

.....



7. Contoh Form Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK
Sekretariat : Jln.....

BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI NAGARI KECAMATAN.....
No :/...../.... /202...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20..., Kami Panitia Pemilihan Wali Nagari yang dihadiri oleh saksi-saksi dari calon Wali Nagari, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari, melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Wali Nagari seluruh TPS yang ada di Nagari, dengan hasil sebagai berikut :

I. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI SELURUH TPS

Dengan kegiatan:

- a. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- d. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. Menghitung perolehan suara masing-masing calon Wali Nagari.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I.
- b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di Seluruh TPS.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA SAKSI	CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan: berita acara ini dibuat 4 rangkap

9	1
---	---

**LAMPIRAN
BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

I. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Nagari

a. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah pemilih dalam DPT		
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara		
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih		
4	Jumlah		

b. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah surat suara yang diterima panitia pemilihan Nagari		
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak		
4	Jumlah surat suara yang terpakai		

c. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah suara sah seluruh calon		
2	Jumlah suara tidak sah		
3	Jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

	
---	---

II. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk masing-masing Calon Wali Nagari

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA SAH (Tulis dengan angka dan huruf)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
Jumlah seluruh suara sah (.....)

b. Suara tidak sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah (Tulis dengan angka dan huruf)
Suara tidak sah (.....)

Catatan :


Apabila terjadi kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			



III. REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI DI SELURUH TPS

a. Suara sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI DI MASING-MASING TPS																		JUMLAH (angka dan huruf)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	dst	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
Jumlah Suara Sah																				

91

b. Suara tidak sah


NO	URAIAN	RINCIAN SUARA TIDAK SAH DI MASING-MASING TPS																		JUMLAH (angka dan huruf)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	dst	
1																				

c. Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (a + b) (.....)
--	---------------

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Wakil Ketua	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	



SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	t
---	---

8. Contoh Form Berita Acara Penyimpanan Kelengkapan

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK
Sekretariat : Jln.....

BERITA ACARA PENYIMPANAN KELENGKAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN WALI NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

No :/...../.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari / Penjabat Wali Nagari / Plt Wali Nagari, Babinsa dan Bhabinkantibmas dan undangan lain dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari;
5. Keputusan Bupati Solok Nomor : ...-20... Tanggal 20... Tentang Penetapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari serentak di Kabupaten Solok Tahun 20....

Bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nagari Kecamatan Kabupaten Solok Tahun 20..., kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud di Kantor Wali Nagari.....atau di.....(tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Panitia Pemilihan Wali Nagari

Ketua,

Wakil Ketua,

.....

.....


Mengetahui:

Wali Nagari,

Ketua BPN,

.....


.....



C. Dokumen KPPS

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PILWANA

1. Berita Acara pelaksanaan kegiatan sebelum pemungutan suara
2. Berita Acara pelaksanaan kegiatan setelah pemungutan suara
3. Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS
4. Berita Acara sahnya Pemungutan suara pada TPS



1. Contoh Form Berita Acara Sebelum Pemungutan Suara

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (.....)

No :/...../.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan.....Tahun 20..., bertempat di TPS(.....) sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan kotak suara;
2. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. Penghitungan jumlah surat suara; dan
5. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan dimaksud diatas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Solok Tahun 20.. telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kelompok Panitia Pemungut Suara TPS (.....)

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari:

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 1

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 2

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 3

.....

.....


.....

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 4

Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 5

.....

.....



**LAMPIRAN
BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	Dokumen		
	a. Berita acara		
	b.		
	c.		
II	Peralatan/Perlengkapan Pemungutan Suara		
	a. Surat suara		
	b.		

.....,.....20...

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGITAN SUARA
TEMPAT PEMUNGITAN SUARA (TPS)(.....)**

KETUA,

Ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

9	1
---	---

2. Contoh Form Berita Acara Setelah Pemungutan Suara

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

No :/...../..... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di....., sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor ... Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 20... tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. Menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Kelompok Panitia Pemungut Suara TPS (.....)

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari:

Saksi Calon Wali
Nagari

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 1


Nomor Urut 2

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 3

.....

.....

.....



Saksi Calon Wali Nagari,

Nomor Urut 4

.....

Calon Wali Nagari,

Nomor Urut 5

.....

	
---	---

**LAMPIRAN
BERITA ACARA MUSYAWARAH SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Jumlah pemilih berdasarkan salinan DPT		
2	Jumlah surat suara berdasarkan jumlah DPT		
3	Jumlah surat suara Tambahan		
4.	Jumlah		

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....) NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**SAKSI CALON WALI NAGARI..... KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...**

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	1
---	---

3. Contoh Form Berita Acara Penghitungan Suara

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (.....)
NAGARI..... KECAMATAN.....

No :/.../ KPPS.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20..., Kami Kelompok Panitia Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS)(.....) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari calon Wali Nagari, bertempat di:

Jorong :
Nagari :
Kecamatan :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

- a. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- d. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. Menghitung perolehan suara masing-masing calon Wali Nagari.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I.
- b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS pemilihan Wali Nagari.
- c. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Kabupaten Solok Tahun 20...
- d. Surat pernyataan pendamping pemilih.
- e. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS (.....)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

9	1
---	---

SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA SAKSI	CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan: berita acara ini dibuat 4 rangkap

9	1
---	---

**LAMPIRAN
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

I. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali nagari

a. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah pemilih dalam DPT		
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara		
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih		
	Jumlah		

b. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah surat suara yang diterima		
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak		
4	Jumlah surat suara yang terpakai		
	Jumlah		

c. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah seluruh suara sah		
2	Jumlah suara tidak sah		
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS(.....)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	1
---	---

II. Berita acara hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon wali nagari

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA SAH (Tulis dengan angka dan huruf)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
Jumlah seluruh suara sah (.....)

b. Suara tidak sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah (Tulis dengan angka dan huruf)
Suara tidak sah (.....)

Catatan :

Apabila terjadi kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS(.....)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	1
---	---

III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI

a. Suara sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI.....																		JUMLAH (angka dan huruf)			
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
Jumlah Suara Sah																							

7	f
---	---

b. Suara tidak sah

NO	URAIAN	RINCIAN SUARA TIDAK SAH																		JUMLAH (Angka dan huruf)
1	Jumlah suara tidak sah																			

c. Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (a + b) (.....)
--	---------------

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS(.....)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

	
---	---

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			

	
---	---

4. Contoh Form Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (.....)
NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

No :/...../.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20... bertempat di TPS(.....), sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun 20.. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, kami Kelompom Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan oleh Para Saksi Calon Wali Nagari dan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara calon Wali Nagari..... Kecamatan..... di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (.....) telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Kelompok Panitia Pemungut Suara TPS (.....)

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

	
---	---

Saksi Calon Wali Nagari:

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 1

.....

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 4

.....

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 2

.....

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 3

.....

Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 5

.....

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI


BENTUK, UKURAN, MODEL SURAT SUARA, KOTAK SUARA, BILIK SUARA,
TINTA, DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN LAINNYA

1. Surat Suara

- a. Bentuk, 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- b. Ukuran, ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah calon Wali Nagari.
- c. Warna dasar, putih.
- d. Spesifikasi teknis :
 - 1) Jenis kertas, *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi);
 - 2) Bahan, bubur kertas dan/atau daur ulang;
 - 3) Tingkat keputihan, minimal 85 % (delapan puluh lima persen);
 - 4) Cetak, 2 (dua) muka berwarna (4/4);
 - 5) Format surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Pasangan Calon; dan
 - 6) Penulisan Nama Pasangan Calon dalam surat suara Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan nama Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

2. Kotak Suara


- a. Bentuk : Kotak
- b. Ukuran :
 - 1) Panjang : minimal 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - 2) Lebar : minimal 50 cm (lima puluh sentimeter); dan
 - 3) Tinggi : minimal 60 cm (enam puluh sentimeter).
- c. Spesifikasi Teknis
 - 1) Berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran :
 - a) Sisi luar, kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);
 - b) Sisi tengah :
 - Kertas medium minimal 150 g/ m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;
 - Kertas kraft minimal 200 g/ m² (dua ratus gram per meter persegi);
 - c) Sisi dalam, kertas kraft minimal 275 g/ m² (dua ratus tujuh puluh lima gram per meter persegi);
 - d) Gambar :




- 2) Pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 3 mm (tiga milimeter);
- 3) Ukuran jendela :
 - a) Lebar : minimal 17 cm (tujuh belas sentimeter);
 - b) Tinggi : minimal 20 cm (dua puluh sentimeter).
- 4) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 5) Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan suar suara dengan panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter);
- 6) Pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
- 7) Kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
- 8) Tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- 9) Pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan PILWANA TAHUN(tahun pelaksanaan pemilihan Wali Nagari);
- 10) Pada bagian depan dibawah jendela dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

d. Desain Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks Kedap Air :


Tampak Depan





Tampak Belakang



Tampak Kanan



Tampak Kiri



3. Bilik Suara

a. Bentuk: sekat 3 (tiga) sisi.

b. Ukuran:

- 1) lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 2) tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter);
- 3) tinggi bilik sisi tengah: 60 cm (enam puluh sentimeter);
- 4) lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter).

c. Spesifikasi teknis :

1) Berbahan karton dupleks kedap air, 2 (dua) lapis dinding gelombang (B/C *flute double wall*) dengan ketebalan minimal 6 mm (enam milimeter) dengan ukuran :

a) Sisi luar, kertas dupleks kedap air (*duplex coated*) minimal 250 g/m² (dua ratus lima puluh gram per meter persegi);


b) Sisi tengah :

- Kertas medium minimal 150 g/m² (seratus lima puluh gram per meter persegi) dan bergelombang;

- Kertas kraft minimal 200 g/ m² (dua ratus gram per meter persegi);

c) Sisi dalam, kertas kraft minimal 200 g/ m² (dua ratus gram per meter persegi).


d) Gambar :




2) Tampilan luar bilik suara berwarna putih.

3) Pada ketiga sisi bertuliskan PILWANA TAHUN ... (tahun pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari).

d. Desain Bilik Pemungutan Suara Berbahan Kantor Dupleks Kedap Air :



Tampak Dalam Terangkai



4. Tinta

Formulasi:

a. Bahan :

1) Bahan dasar dapat berasal dari bahan sintetis/kimiawi dan bahan alami:

a) Bahan sintetis/kimiawi:

Perak nitrat (AgNO_3) dengan kandungan 3 % (tiga persen) sampai dengan 4 % (empat persen), aquades, gentian violet, dan bahan campuran lainnya.

b) Bahan alami :

Gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya

2) Memiliki sertifikasi yang menyatakan aman untuk digunakan;

3) Memiliki sertifikasi uji kompetensi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah;

4) Memiliki sertifikat halal dari lembaga yang membidangi.

b. Zat Isi Tinta, cair.

c. Volume tinta, 40 ml (empat puluh mililiter).

d. Daya lekat, paling kurang selama 6 (enam) jam.

e. Warna tinta, biru tua/ungu tua.

5. Perlengkapan lainnya

a. Segel

1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang

2) Ukuran : 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter)

3) Spesifikasi teknis :

a) Bahan :

Kertas Stiker pengaman pecah telur (*brüile paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker*) minimal 300 g/m^2 (tiga ratus gram per meter persegi);


b) Warna Dasar Putih;

c) Cetak, 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).


4) Desain Segel

a) Bagian atas bertuliskan PEMILIHAN WALI NAGARI;

b) Bagian tengah memuat logo KABUPATEN berwarna;



c) Bagian bawah bertuliskan TAHUN ... (tahun pelaksanaan pemilihan Wali Nagari)



b. Alat Untuk Mencoblos Pilihan :

1) Alas/Bantalan :

Spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).

2) Alat Coblos :

Paku dengan panjang ± 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).

3) Tali Pengikat :

Benang dengan panjang 1 m (satu meter).

c. TPS

1) TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;

2) TPS berbentuk 4 (empat) persegi panjang, dengan ukuran panjang minimal 10 m (sepuluh meter) dan lebar minimal 8 m (delapan meter) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

d. Sampul Kertas kubus atau kantong

1) Bentuk : Kantong 4 (empat) persegi panjang (kubus)

2) Ukuran : 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter) x 30 cm (tiga puluh sentimeter) x 13 cm (tiga belas sentimeter)

3) Bahan : Kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m (seratus dua puluh lima gram per meter persegi)

4) Warna : Cokelat

5) Cetakan : Hitam 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0)

e. Sampul Kertas Biasa

1) Bentuk : Kantong 4 (empat) persegi panjang

2) Ukuran : 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) x 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter)

3) Bahan : Kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m (seratus dua puluh lima gram per meter persegi)

4) Warna : Cokelat

5) Cetakan : Hitam 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0)


f. Sampul Kertas Kecil

1) Bentuk : Kantong 4 (empat) persegi panjang

2) Ukuran : 11 cm (sebelas sentimeter) x 8 cm (delapan sentimeter)

3) Bahan : Kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m (seratus dua puluh lima gram per meter persegi)

4) Warna : Cokelat



- 5) Cetak : Hitam 1 (satu) muka 1 (satu) warna (1/0)
- g. Tanda Pengenal KPPS dan Saksi
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang vertical
 - 2) Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter)
 - 3) Bahan : Kertas *art carton* 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi)
 - 4) Warna Tulisan : Hitam
 - 5) Cetak : 1 (satu) warna 1 (satu) muka (1/0)
- h. Kantong Plastik Selongsong
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) Ukuran : Lebar minimal 10,5 cm (sepuluh koma lima sentimeter) dan panjang minimal 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter)
 - 3) Bahan : Plastik dengan ketebalan minimal 25 um (dua puluh lima mikron)
 - 4) Warna : Transparan
- i. Kantong Plastik Besar
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) Ukuran : Lebar minimal 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)
 - 3) Bahan : Plastik dengan ketebalan minimal 50 um (lima puluh mikron)
 - 4) Warna : Transparan
- j. Kantong Plastik Sedang
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) Ukuran : Lebar minimal 40 cm (empat puluh sentimeter) dan panjang minimal 120 cm (seratus dua puluh sentimeter)
 - 3) Bahan : Plastik dengan ketebalan minimal 50 um (lima puluh mikron)
 - 4) Warna : Transparan
- k. Kantong Plastik Kecil
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) Ukuran : Lebar minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) dan panjang minimal 20 cm (dua puluh sentimeter)
 - 3) Bahan : Plastik dengan ketebalan minimal 25 um (dua puluh lima mikron)
 - 4) Warna : Transparan
- l. Kantong Plastik Ziplok
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) Ukuran : Lebar minimal 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan panjang minimal 35 cm (tiga puluh lima sentimeter)
 - 3) Bahan : Plastik dengan ketebalan minimal 50 um (lima puluh mikron)
 - 4) Warna : Transparan
- m. Stiker Nomor Kotak Suara
- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang
 - 2) Ukuran : 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
 - 3) Bahan : Stiker kertas HVS
 - 4) Cetak : Huruf berwarna hitam



- 5) Warna : Putih dengan tingkat kecerahan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen)
 6) Tulisan : Memuat Nomor TPS, Lokasi TPS, Nagari, Kecamatan
 7) Desain Stiker :

Nomor TPS	:
Lokasi TPS	:
Nagari	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:


- Tipe tulisan *Bookman Old Style*
- Nomor TPS, Lokasi TPS, Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten dengan ukuran huruf *font 24* (dua puluh empat) dan dicetak tebal

n. Alat Bantu Tuna Netra


- 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal)
- 2) Ukuran : Disesuaikan dengan ukuran surat suara
- 3) Bahan : Kertas *art carton* minimal 90 g (sembilan puluh gram)
- 4) Cetakan : 1 (satu) muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya
- 5) Warna Kertas : Putih

o. Segel plastik /Pengganti Gembok

- 1) Ukuran :
 - a. Panjang total : 200 mm (dua ratus milimeter)
 - b. Lebar bagian atas (kepala) : 25 mm (dua puluh lima milimeter)
 - c. Panjang bagian atas (kepala) : 50 mm (lima puluh milimeter)
 - d. Tebal bagian atas (kepala) : 1 mm (satu milimeter)
 - e. Lebar bagian tengah (batang pengunci) : 8 mm (delapan milimeter)
 - f. Panjang bagian tengah (batang pengunci) : 22 mm (dua puluh dua milimeter)
 - g. Tebal bagian tengah (batang pengunci) : 3 mm (tiga milimeter)
 - h. Lebar bagian bawah (ujung) : 5 mm – 8 mm (lima milimeter sampai dengan delapan milimeter)
 - j. Panjang bagian bawah (ujung) : 50 mm (lima puluh milimeter)
 - k. Tebal bagian bawah (ujung) : 1 mm (satu milimeter)
- 2) Bahan : Biji plastik murni bukan daur ulang jenis *polypropylene (PP) high density*
- 3) Warna : Putih
- 4) Kekuatan : Dapat terputus jika ditarik dengan kekuatan tenaga ± 580 N (lebih kurang lima ratus delapan puluh newton) atau ± 58 kg (lebih kurang



- 5) Sistem penguncian : Menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan segel untuk mencengkeram dengan kuat
- 6) Mekanisme penguncian : Mencegah segel dapat dibuka setelah pengaplikasian
- 7) Lubang penarik : Pada ujung segel terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukkan alat penarik agar ikatan menjadi kencang
- 8) Tulisan : Dipasang tulisan Pemilihan Wali Nagari Tahun (PILWANA TAHUN) yang dicetak dengan metode tanda laser (*laser marking*)
- 9) Desain Segel Plastik :



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG WALI
 NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 DAN PERANGKAT NAGARI

**BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT SUARA, SURAT SUARA CADANGAN,
 KOTAK SUARA, BILIK SUARA, TINTA, DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
 LAINNYA, DAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT SUARA CADANGAN**

1. Format Berita Acara Penyerahan Surat Suara, Surat Suara Cadangan, Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta, Dan Perlengkapan Pemilihan Lainnya Pilwana

**PANITIA PEMILIHAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK**

TANDA TERIMA BARANG/LOGISTIK PILWANA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Panitia Pemilihan Daerah (PPD)	:	
	Alamat	:	
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA			
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	
	Panitia Pemilihan Wali Nagari (P2WN)	:	
	Alamat	:	
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA			


Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang/logistik pemilihan Wali Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.	Surat Suara		Lembar	
2.	Surat Suara Cadangan		Lembar	
3.	Kotak Suara		Paket	
4.	Perlengkapan pemilihan lainnya			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
 PIHAK KEDUA,

Yang Menyerahkan
 PIHAK PERTAMA,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

**PENJABARAN TUGAS KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari, KPPS mempunyai beberapa tugas mulai dari menyiapkan TPS sampai dengan pengembalian kotak suara dan hasil penghitungan suara ke Sekretariat P2WN, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana TPS.
- b. Pendistribusian surat pemberitahuan pemilih.
- c. Melaksanakan tugas Pra Pemungutan suara, Pemungutan suara dan penghitungan suara dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Pra pemungutan suara di TPS:

- a) Anggota KPPS
 - 1) Ketua KPPS/KPPS 1 melakukan pengecekan ruang TPS dan kelengkapan;
 - 2) Ketua KPPS/KPPS 1 menerima surat mandat/kuasa dari saksi calon Wali Nagari yang akan ikut dalam tahapan pemungutan suara;
 - 3) Ketua KPPS/KPPS 1 melakukan Pengambilan Sumpah Janji KPPS.

SUMPAH JANJI KPPS

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH
TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN
SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI PADA
KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN

- 4) Ketua KPPS/KPPS 1 dan KPPS 2 membuka Kotak Suara dihadapan saksi calon Wali Nagari;
 - 5) Mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan memastikan kotak suara kosong dihadapan saksi calon Wali Nagari;
 - 6) KPPS 3 mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - 7) KPPS 1 dan KPPS 2 menghitung jumlah surat suara dan penghitungan jumlah setiap dokumen yang ada serta menuangkan dalam Berita Acara pembukaan kotak suara;
 - 8) KPPS 4 menempel DPT dan gambar calon Wali Nagari di luar TPS.
- b) Saksi Calon Wali Nagari
- 1) Saksi dibolehkan:
 - Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;



- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 2) Saksi dilarang:
- Mengganggu petugas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Wali Nagari;
 - Mengenakan atribut yang berkaitan dengan Calon Wali Nagari.
- 3) Saksi wajib membawa dan menyerahkan:
- Surat mandat yang ditandatangani oleh calon Wali Nagari dan diserahkan paling lambat pada saat sebelum rapat pembukaan TPS dan rapat rekapitulasi.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara:

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 WIB sampai 14.00 WIB, dengan tugas masing-masing KPPS:

a) KPPS 1

- menerima surat suara dan undangan wajib pilih (KTP atau KK jika surat undangan lupa dibawa) dari KPPS 2, menanda tangani surat suara dan memanggil pemilih yang sudah hadir untuk diberikan surat suara dengan meminta pemilih membuka surat suara untuk memastikan surat suara tidak rusak.
- Jika surat suara rusak maka diganti dan surat suara yang rusak dituliskan kata "RUSAK"
- Mempersilahkan pemilih untuk kebilik suara untuk mencoblos surat suara

b) KPPS 2


- Menerima surat undangan pemilih dari KPPS 3 dan mengisi data yang terdapat pada surat suara;
- Memberikan surat suara yang sudah terisi data pemilih kepada KPPS 1 untuk ditanda tangani disertai dengan surat undangan (KTP atau KK jika surat undangan lupa dibawa).

c) KPPS 3


- Menerima surat undangan dari pemilih dan mencocokkan dengan DPT
- Memberikan nomor pada surat undangan sesuai nomor pada DPT;
- Meminta pemilih untuk mengisi daftar hadir;
- Memeriksa identitas pemilih yang tidak membawa surat undangan pemilih tetapi terdaftar pada DPT berupa KTP atau KK;
- Mempersilahkan wajib pilih untuk duduk di kursi tunggu, menunggu panggilan.

d) KPPS 4/Linmas

- Menjaga dipintu masuk untuk memeriksa surat undangan pemilih yang akan masuk ke TPS;
- Jika pemilih tidak membawa surat undangan, maka KPPS 4 mempersilahkan pemilih untuk melihat DPT untuk memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih;



- Jika ada di DPT maka KPPS 4 meminta tanda identitas diri pemilih yang berlaku dan mempersilahkan ke KPPS 3 untuk mengisi daftar hadir; dan
 - Jika tidak terdaftar di DPT maka KPPS 4 tidak mengizinkan masuk TPS
- e) KPPS 5/Linmas
- Mengawasi kotak suara dan tinta;
 - Membantu pemilih yang terkendala dalam pencoblosan surat suara di bilik suara;
 - Meminta pemilih yang telah memasukkan surat suara ke kotak suara untuk mencelupkan salah satu jari tangan kiri sekurang-kurangnya tertutup kuku jari yang dicelupkan ke tinta; dan
 - Menjaga pintu keluar



3. Penghitungan Suara:

Penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, KPPS melakukan kegiatannya sebagai berikut:

- KPPS 1 dan KPPS 5 membuka kotak suara didepan saksi calon Wali Nagari;
- Menghitung jumlah surat suara dalam kotak suara;
- Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- Menghitung jumlah surat suara yang rusak;
- Menghitung jumlah surat suara sisa dan cadangan;
- Menghitung jumlah surat suara yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS (daftar hadir);
- Membacakan surat suara hasil pencoblosan;
- Menghitung dan memisahkan perolehan suara masing-masing Calon Wali Nagari termasuk memisahkan surat suara yang tidak sah;
- Mencatat di formulir plano setiap surat suara yang dibacakan;
- Pencatatan di formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Memasukkan surat suara ke masing-masing amplop yang telah disediakan dan dipisahkan antara surat suara yang sah, surat suara tidak sah, rusak, tidak terpakai dan cadangan;



- l) Memasukkan seluruh formulir dan surat suara termasuk perlengkapan ke kotak suara dan disegel, kecuali formulir rekapitulasi penghitungan suara;
- m) Kotak suara dalam keadaan tersegel (kunci) di bawa ke sekretariat P2WN.



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
WALI NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

**FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA SUARA DI TPS DAN BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN
SUARA**

1. Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK**

**BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (.....)**

No :/...../.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan.....Tahun 20..., bertempat di TPS(.....) sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan kotak suara;
 2. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 3. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 4. Penghitungan jumlah surat suara; dan
 5. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan
- Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan dimaksud diatas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Solok Tahun 20.. telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kelompok Panitia Pemungut Suara TPS (.....)
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

9	t
---	---

Saksi Calon
Wali Nagari,
Nomor Urut 1

.....
Saksi Calon
Wali Nagari,
Nomor Urut 4

.....

Calon Wali Nagari:
Saksi Calon Wali
Nagari
Nomor Urut 2

.....

Saksi Calon
Wali Nagari,
Nomor Urut 3

.....
Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 5

.....

9	1
---	---

**LAMPIRAN
BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN
SUARA
NOMOR
TANGGAL**

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	Dokumen		
	a. Berita acara		
	b.		
	c.		
	d.		
II	Peralatan/Perlengkapan Pemungutan Suara		
	a. Surat suara		
	b.		
	c.		

.....20...
**KELOMPOK PANITIA PEMUNGITAN SUARA
TEMPAT PEMUNGITAN SUARA (TPS)(.....)
KETUA,**

Ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

9	f
---	---

2. Contoh Format Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

No :/...../..... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di....., sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor ... Tahun 20... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
3. Menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud diatas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Panitia Pemungut Suara TPS (.....)

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari:

Saksi Calon
Wali Nagari,
Nomor Urut 1

Saksi Calon Wali
Nagari
Nomor Urut 2

Saksi Calon
Wali Nagari,
Nomor Urut 3

.....

.....

.....

Saksi Calon
Wali Nagari,
Nomor Urut 4

Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 5

.....

.....



**LAMPIRAN
BERITA ACARA MUSYAWARAH
SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	Jumlah pemilih berdasarkan salinan DPT		
2	Jumlah surat suara berdasarkan jumlah DPT		
3	Jumlah surat suara Tambahan		
4	Jumlah		

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....) NAGARI
KECAMATAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 202.....**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

**SAKSI CALON WALI NAGARI..... KECAMATAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 202.....**

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	f
---	---

3. Contoh Format Berita Acara Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK**

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (.....)
NAGARI..... KECAMATAN.....**

No :/.../ KPPS.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20..., Kami Kelompok Panitia Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS)(.....) yang dihadiri oleh saksi-saksi dari calon Wali Nagari, bertempat di:

Jorong :.....
Nagari :.....
Kecamatan :.....

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

- a. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- d. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. Menghitung perolehan suara masing-masing calon Wali Nagari.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi I.
- b. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS pemilihan Wali Nagari.
- c. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan Wali Nagari Kecamatan..... Kabupaten Solok Tahun 20...
- d. Surat pernyataan pendamping pemilih.
- e. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS (.....)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	



SAKSI CALON WALI NAGARI

NO	NAMA SAKSI	CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan: *berita acara ini dibuat 4 rangkap*

	
---	---

**LAMPIRAN
BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR
TANGGAL**

I. Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Nagari

a. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah pemilih dalam DPT		
2	Jumlah pemilih yang memberikan suara		
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih		
	Jumlah		

b. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah surat suara yang diterima		
2	Jumlah surat suara yang tidak terpakai		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak		
4	Jumlah surat suara yang terpakai		
	Jumlah		

c. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah seluruh suara sah		
2	Jumlah suara tidak sah		
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah		

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS(.....)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	1
---	---

4. Format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Untuk Masing-Masing Calon Wali Nagari

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA SAH (Tulis dengan angka dan huruf)
(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
Jumlah seluruh suara sah (.....)

b. Suara tidak sah

Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah (Tulis dengan angka dan huruf)
Suara tidak sah(.....)

Catatan :

Apabila terjadi kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS(.....)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

	
---	---

II. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON WALI NAGARI

a. Suara sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON WALI NAGARI	PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI.....																		JUMLAH (angka dan huruf)				
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
Jumlah Suara Sah																								

P	f
---	---

b. Suara tidak sah

NO	URAIAN	RINCIAN SUARA TIDAK SAH																		JUMLAH (Angka dan huruf)
1	Jumlah suara tidak sah																			

c. Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (a + b) (.....)
---	---------------

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TPS(.....)

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

9	1
---	---

SAKSI CALON WALI NAGARI.....

NO	NAMA SAKSI	NAMA CALON WALI NAGARI	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

9	f
---	---

5. Contoh Format Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)(.....)
NAGARI KECAMATAN KABUPATEN SOLOK

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) (.....)
NAGARI.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SOLOK TAHUN 20...

No :/...../.... /20...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 20... bertempat di TPS(.....), sesuai Peraturan Bupati Solok Nomor Tahun 20.. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari, kami Kelompom Panitia Pemungutan Suara yang disaksikan oleh Para Saksi Calon Wali Nagari dan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara calon Wali Nagari..... Kecamatan..... di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (.....) telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Panitia Pemungut Suara TPS (.....)
Ketua, Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Wali Nagari:

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 1

Saksi Calon Wali Nagari
Nomor Urut 2

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 3

.....

.....


.....

Saksi Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 4

Calon Wali Nagari,
Nomor Urut 5

.....

.....



6. Contoh Format Berita Acara dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara

**BERITA ACARA DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
WALI NAGARIKECAMATAN
TAHUN 20...**

Pada hari ini tanggalbulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Wali Nagari, yang dihadiri oleh Saksi TPS, bertempat di :

Kecamatan :
Nagari :
Nomor TPS : (..tulisan angka ...)

Pemungutan dan Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka Rapat Pemungutan Suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, dimulai pukul,..... s.d,.....waktu setempat.

Selanjutnya Rapat Penghitungan suara dimulai pukul,..... s.d,..... waktu setempat di hari yang sama. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasilpenghitungan suara terinci sebagai berikut :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH


URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
A. DATA PEMILIH			
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2. Jumlah pengguna hakpilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
3. Jumlah penggunaka hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	
2. Jumlah surat suara yang digunakan	
3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	
4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	

III. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
Jumlah seluruh disabilitas yang menggunakan hak pilih			




NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PEYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....	7.....
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI

1. Nama Calon Wali Nagari	2. Nama Calon Wali Nagari	3. Nama Calon Wali Nagari	4. Nama Calon Wali Nagari	5. Nama Calon Wali Nagari
.....

	
---	---

V. DATA SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		

DITETAPKAN DI : TANGGAL BULAN TAHUN

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PEYELENGGARA PEMUNGUTAN SUSRA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI

1. Nama Calon Wali Nagari	2. Nama Calon Wali Nagari	3. Nama Calon Wali Nagari	4. Nama Calon Wali Nagari	5. Nama Calon Wali Nagari
.....

	
---	---

PLANO DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON WALI NAGARI

NOMOR DAN NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA SAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 (NAMA CALON)												
2 (NAMA CALON)												
3 (NAMA CALON)												
4 (NAMA CALON)												
5 (NAMA CALON)												

9	f
---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PEYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON WALI NAGARI

1. Nama Calon Wali Nagari	2. Nama Calon Wali Nagari	3. Nama Calon Wali Nagari	4. Nama Calon Wali Nagari	5. Nama Calon Wali Nagari
.....

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG WALI
 NAGARI, BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 DAN PERANGKAT NAGARI

**PEMBOBOTAN TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN DAN PEMBOBOTAN
 TERHADAP USIA**

A. PENILAIAN PENGALAMAN BEKERJA DI PEMERINTAHAN NAGARI/LEMBAGA
 NAGARI

NO	JENIS PENGALAMAN	LAMA BEKERJA / NILAI					KET
		S/D < 3 TH	>3 TH S/D 6 TH	>6 TH S/D 9 TH	>9 TH S/D 12 TH	>12 TH	
1.	Wali Nagari	10	20	30	40	50	
2.	BPN/Perangkat	10	20	30	40	50	
3.	Lembaga Kemasyarakatan Nagari	10	20	30	40	50	

B. PENILAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI	KET
1.	SLTP/SEDERAJAT	5	
2.	SLTA/SEDERAJAT	10	
3.	D-1 S/D D-4	15	
7.	S-1	20	
8.	S-2 S/D S-3	25	

C. PENILAIAN TINGKAT USIA

NO	USIA	NILAI	KET
1.	25 – 30 TAHUN	25	
2.	31 – 35 TAHUN	20	
3.	36 – 40 TAHUN	15	
4.	41 – 45 TAHUN	10	
5.	46 TAHUN/ATAU LEBIH	5	

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 FEBRIZALDI